



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 610.05/Kep.688-DSDA/2025
TENTANG
TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
WILAYAH SUNGAI CISADEA-CIBARENO TAHUN 2025-2030

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 huruf b Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Tingkat Wilayah Sungai, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno Tahun 2025-2030;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6981);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/FFAC30E0DB>

FFAC30E0DB

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 429);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Tingkat Wilayah Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 977);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI CISADEA-CIBARENO TAHUN 2025-2030.
- KESATU : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 610.05/Kep.503-DSDA/2020 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUA : Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air di Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno Tahun 2025-2030 yang selanjutnya disebut TKPSDA WS Cisadea-Cibareno, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : TKPSDA WS Cisadea-Cibareno sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. menelaraskan kepentingan antarsektor, antarwilayah, dan antarpemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno;
 - b. memberikan saran kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah terkait pelaksanaan pengelolaan sumber daya air sesuai dengan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, TKPSDA WS Cisadea-Cibareno mempunyai fungsi:
- a. pembahasan rumusan rancangan pola dan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno guna bahan pertimbangan untuk penetapan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air;
 - b. pengoordinasian penyusunan pedoman penghitungan indeks ketahanan air tingkat Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno berdasarkan pedoman penghitungan indeks ketahanan air tingkat nasional;
 - c. pembahasan rancangan penghitungan indeks ketahanan air tingkat Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno guna perumusan bahan pertimbangan untuk



- penetapan indeks ketahanan air tingkat wilayah sungai;
- d. pembahasan rancangan program dan rancangan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan program dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air;
 - e. pembahasan usulan rencana alokasi Air dari setiap sumber air pada Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan rencana alokasi air;
 - f. pembahasan rencana pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno untuk mencapai keterpaduan pengelolaan sistem informasi;
 - g. pembahasan rancangan pendayagunaan kelembagaan pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno; dan
 - h. pemberian pertimbangan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air, mengenai pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, Ketua atau Ketua Harian TKPSDA WS Cisadea-Cibareno dapat membentuk komisi sesuai kebutuhan yang keanggotaannya berasal dari Anggota TKPSDA WS Cisadea-Cibareno.
- KEENAM** : Ketua TKPSDA WS Cisadea-Cibareno menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT kepada Gubernur Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dengan tembusan kepada Bupati/Wali Kota terkait.
- KETUJUH** : TKPSDA WS Cisadea-Cibareno sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan.
- KEDELAPAN** : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi TKPSDA WS Cisadea-Cibareno sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KESEMBILAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Oktober 2025



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 610.05/Kep.688-DSDA/2025
TENTANG
TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER
DAYA AIR WILAYAH SUNGAI CISADEA-
CIBARENO TAHUN 2025-2030

SUSUNAN KEANGGOTAAN

- I. Ketua merangkap Anggota : Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat
- II. Ketua Harian merangkap Anggota : Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat
- III. Anggota
- A. Unsur Pemerintah :
1. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
 2. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat
 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi
 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Sukabumi
 6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sukabumi
 7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukabumi
 8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi
 9. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi
 10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cianjur
 11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur
 12. Kepala Dinas Pertanian Perkebunan Pangan dan Hortikultura Kabupaten Cianjur
 13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung
- B. Non Pemerintah :
1. Ketua Dampal Jurig Kabupaten Sukabumi
 2. Ketua Sinurat Layung Kabupaten Cianjur
 3. Ketua Yayasan Suling Kabupaten Sukabumi
 4. Ketua Komunitas Rumah Hijau Kota Sukabumi
 5. Ketua Sehat Jiwa dan Hati
 6. Ketua Komunitas Pemancing Liar Kabupaten Sukabumi
 7. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukabumi



8. Ketua Gabungan Kelompok Tani Kabupaten Sukabumi
9. Ketua Forum Komunikasi Daerah Irigasi Kabupaten Sukabumi
10. Ketua Mitra Cai Kota Sukabumi
11. Ketua Taruna Siaga Bencana Kota Sukabumi
12. Ketua Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Cianjur
13. Ketua Aliansi Pelestari Lingkungan Sukabumi Raya

GUBERNUR JAWA BARAT,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
GUBERNUR JAWA BARAT,

DEDI MULYADI



FFAC30E0DB

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 610.05/Kep.688-DSDA/2025
TENTANG
TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER
DAYA AIR WILAYAH SUNGAI CISADEA-
CIBARENO TAHUN 2025-2030

URAIAN TUGAS

- I. Ketua, mempunyai tugas:
 - a. menetapkan rencana kerja TKPSDA WS Cisadea-Cibareno;
 - b. menetapkan tata cara persidangan;
 - c. menetapkan keputusan berdasarkan hasil persidangan;
 - d. menetapkan pedoman penghitungan indeks ketahanan air tingkat wilayah sungai;
 - e. menetapkan indeks ketahanan air tingkat wilayah sungai;
 - f. mengoptimalkan peran instansi terkait dalam pelaksanaan rekomendasi hasil persidangan TKPSDA WS Cisadea-Cibareno;
 - g. memberikan peringatan tertulis kepada instansi yang belum menindaklanjuti rekomendasi hasil persidangan TKPSDA WS Cisadea-Cibareno;
 - h. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur;
 - i. menyampaikan hasil koordinasi TKPSDA WS Cisadea-Cibareno kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota pada Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno, serta dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri yang terkait pengelolaan Sumber Daya Air; dan
 - j. memberikan peringatan tertulis kepada anggota yang tidak aktif paling sedikit 6 (enam) bulan dan/atau 2 (dua) kali sidang.

- II. Ketua Harian mempunyai tugas:
 - a. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja sekretariat TKPSDA WS Cisadea-Cibareno;
 - b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi antarsektor, antarwilayah, dan antarpemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air pada TKPSDA WS Cisadea-Cibareno;
 - c. melaksanakan tugas ketua dalam hal ketua berhalangan;
 - d. mengoordinasikan pembahasan rancangan pola, rancangan rencana, rancangan rencana alokasi air tahunan, rancangan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, hidrogeologi, rancangan program dan rencana kegiatan, rancangan pendayagunaan kelembagaan pengelolaan sumber daya air TKPSDA WS Cisadea-Cibareno;
 - e. mengawasi pelaksanaan tugas Sekretariat TKPSDA WS Cisadea-Cibareno; dan
 - f. menyiapkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi TKPSDA WS Cisadea-Cibareno kepada Gubernur.

- III. Anggota mempunyai tugas:
 - a. membahas rancangan pola pengelolaan sumber daya air dan rancangan rencana pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno;
 - b. menyusun pedoman penghitungan indeks ketahanan Air tingkat Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno berdasarkan pedoman penghitungan indeks ketahanan Air tingkat nasional;




FFAC30E0DB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/FFAC30E0DB>

- c. membahas rancangan penghitungan indeks ketahanan air tingkat Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno;
- d. membahas rancangan program dan rancangan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno;
- e. membahas usulan rencana alokasi Air dari setiap sumber Air pada Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno;
- f. membahas rencana pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno; dan
- g. membahas rancangan pendayagunaan kelembagaan pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno.

GUBERNUR JAWA BARAT,



FFAC30E0DB